



PUTUSAN

Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan pada perkara Elektronik Permohonan Pembatalan Nikah antara;

PENGGUGAT, NIK 3514166510070002, umur 16 Tahun, lahir Pasuruan, 25 Oktober 2007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pasuruan, No. Telp 083895446465, email r78216340@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, lahir di Pasuruan, 8 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024, telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514161072024041, tertanggal 5 Juli 2024;

- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 1 hari, dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
- 3) Bahwa sejak awal menikah tanggal 5 bulan Juli 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Sejak semula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hanya menuruti kehendak kedua orangtua Pemohon dan orangtua Termohon, sehingga Pemohon terpaksa menurutinya dan menikah dengan Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mencintai Termohon, namun hingga sekarang Pemohon tidak bisa mencintai Termohon;
- 4) Bahwa puncak akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan 11 hari, tepatnya sejak tanggal 6 bulan Juli 2024, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- 5) Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan diketahui oleh masing-masing orangtua Pemohon dan Termohon;
- 6) Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pembatalan nikah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Membatalkan perkawinan antara Termohon (**TERGUGAT**) dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, pada tanggal 5 Juli 2024;
- 3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514161072024041, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana rellas tanggal **26 November 2024** dan tanggal **5 Desember 2024**;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini diajukan secara Elektronik (*Ecourt*), di Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon Tentang segala konsekwensi permohonannya agar menyadari kesalahan serta mencari jalan keluar dari masalah Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertutup untuk umum yang dalil dan

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasanya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3514161072024041, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, Bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazegelen* dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat di Kota Pasuruan, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sidang Dispensasi Kawin karena umur Pemohon belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah cepat dengan Termohon karena di paksa oleh Ibu Kandung Pemohon hingga Pemohon stres dan gila;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikembalikan kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah mencabut perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pasuruan berupaya tinggal bersama Termohon, namun ketika Pemohon akan menjalani upaya tersebut, Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon tidak sampai sehari Pemohon pulang ke rumah saksi besok malamnya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat tinggal di Pasuruan, Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah cepat dengan Termohon karena di paksa oleh Ibu Kandung hingga hampir gila;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikembalikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencabut perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pasuruan berupaya tinggal bersama Termohon, namun ketika Pemohon akan menjalani upaya tersebut, Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon tidak sampai sehari Pemohon pulang ke rumah saksi besok malamnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini yang di daftarkan secara Elektronik melalui aplikasi *E-court* dengan register Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 22 November 2024, sebagaimana Pasal 121 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan Peraturan-Undangn terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Elektronik (*E-court*), di Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon Pengadilan Agama Pasuruan agar membatalkan pernikahan yang terjadi dengan Termohon yang bernama **(TERGUGAT)** dengan alasan sejak semula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hanya menuruti kehendak kedua orangtua Pemohon dan orangtua Termohon, sehingga Pemohon terpaksa menurutinya dan menikah dengan Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mencintai Termohon, namun hingga sekarang Pemohon tidak bisa mencintai Termohon. Puncak akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan 11 hari, tepatnya sejak tanggal 6 bulan Juli 2024, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim Wakil atau Kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P, dimana telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah atas dasar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024, dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- ❖ Bahwa Pemohon pernah sidang Dispensasi Kawin karena umur Pemohon belum cukup untuk menikah;
- ❖ Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon menikah cepat dengan Termohon karena di paksa oleh Ibu Kandung hingga stres dan hampir gila;
- ❖ Bahwa kedua saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- ❖ Bahwa kedua saksi mengetahui mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikembalikan kepada Termohon;
- ❖ Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon pernah mencabut perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pasuruan berupaya tinggal bersama Termohon, namun ketika Pemohon akan menjalani upaya tersebut, Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon tidak sampai sehari Pemohon pulang ke rumah kedua saksi besok malamnya;

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

- ❖ Bahwa Pemohon pernah sidang Dispensasi Kawin karena umur Pemohon belum cukup untuk menikah;
- ❖ Bahwa Pemohon menikah cepat dengan Termohon karena di paksa oleh Ibu Kandung hingga stres dan hampir gila;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- ❖ Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikembalikan kepada Termohon;
- ❖ Bahwa Pemohon pernah mencabut perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Pasuruan berupaya tinggal bersama Termohon, namun ketika Pemohon akan menjalani upaya tersebut, Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon tidak sampai sehari Pemohon pulang ke rumah kedua saksi besok malamnya;
- ❖ Bahwa sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan pernikahan harus dibatalkan karena Pemohon menikah cepat dengan Termohon karena di paksa oleh Ibu Kandung hingga Pemohon stres

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hampir gila pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2024, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti terjadi sebelum 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya alasan-alasan pembatalan nikah sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan maka Kutipan Akta Nikah Nomor 3514161072024041, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim Wakil atau Kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, selain itu permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*

Menimbang, bahwa Pembatalan Nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
- 3) Menyatakan batal pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514161072024041, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan, tidak berkekuatan hukum;
- 5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (**tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Satriani Hasyim, S.H.I, M.H.** dan **Ali Zia Husnul Labib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Satriani Hasyim, S.H.I, M.H.** dan **Ali Zia Husnul Labib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Samino, S.Kom, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Satriani Hasyim, S.H.I, M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 1891/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Samino, S.Kom, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
– Panggilan Pertama Temohon	: Rp	10.000,00
– Redaksi	: Rp	10.000,00
– Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	40.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)